



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 15347-15357

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Pengaruh Pemahaman Pajak dan Penggunaan Sistem Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Komunitas Kerohanian di Punclut

Hotland Mora Dongan Doli Tarihoran, Joan Yuliana Hutapea, Mila Susanti  
Universitas Advent Indonesia

[hotlandmor@gmail.com](mailto:hotlandmor@gmail.com), [joan.hutapea@unai.edu](mailto:joan.hutapea@unai.edu), [milasusanti@unai.edu](mailto:milasusanti@unai.edu)

### Abstrak

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana pemahaman pajak dan sistem pajak online memengaruhi kepatuhan wajib pajak di komunitas kerohanian di Punclut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak perorangan. Populasi penelitian terdiri dari anggota komunitas kerohanian di Punclut yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar pajak. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria responden tertentu dan mendapatkan 33 responden. Data dianalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural berbasis partial least squares (SEM-PLS), pengujian validitas dan realibilitas, serta pengujian hipotesis. Dengan nilai koefisien 0,684, T statistik 5,188, dan nilai P Value 0,000, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai koefisien 0,187, T statistic 1,630, dan nilai P Value 0,103, sistem pajak online memiliki dampak yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara bersamaan 66,5% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pemahaman pajak dan sistem pajak online sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam penelitian. Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak terutama dipengaruhi oleh pemahaman pajak, dengan sistem pajak online memiliki sedikit pengaruh, serta memberikan implikasi praktis bagi kebijakan perpajakan.*

*Kata kunci: Pemahaman pajak, Sistem pajak online, Kepatuhan wajib pajak.*

### 1. Pendahuluan

Pajak sangat penting untuk pembangunan negara dan penyediaan berbagai layanan publik karena merupakan sumber utama pendanaan negara. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk mendukung berbagai proyek pembangunan, termasuk layanan sosial, infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Salah satu alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan negara adalah perpajakan. Pajak merupakan sumber uang yang vital bagi pemerintah dan kemajuan negara karena kontribusinya yang besar terhadap pendapatan negara (Herman et al., 2025). Kepatuhan pajak sangat penting untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. (Hadinata & Marpaung, 2025) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai keadaan dimana wajib pajak melaksanakan tanggung jawab pajaknya sesuai dengan peraturan pemerintah.

Meskipun pajak merupakan sumber pendapatan utama Indonesia untuk proyek pembangunan dan pelayanan public, masih terdapat sejumlah tantangan dalam memenuhi kewajiban kepatuhan wajib pajak. Salah satu indikator kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) tahunan. Dari 19,78 juta wajib pajak yang wajib melaporkan, hanya 14,06 juta yang telah mengajukan SPT tahunan mereka per 1 Mei 2025, menurut Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan angka sedikit diatas 71%, rasio kepatuhan resmi masih dibawah target nasional sebesar 81,92% (Wildan, 2025). Hal ini semakin diperkuat oleh rasio pajak Indonesia pada tahun 2025, yang masih dibawah target pemerintah yaitu hanya 9,31% dari PDB. Terdapat pula kesulitan dalam kinerja penerimaan pajak (GNV Consulting, 2025). Isu ini menunjukkan bahwa sistem pajak Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam hal kepatuhan wajib pajak. Sejumlah variabel dapat berkontribusi pada rendahnya kepatuhan wajib pajak, termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang pajak, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang pajak, pentingnya pajak bagi kemajuan negara, dan persepsi Sebagian wajib pajak tentang kompleksitas proses administrasi pajak.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman pajak. Pemahaman pajak adalah tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak yang relevan, terutama yang

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Penggunaan Sistem Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Komunitas Kerohanian di Punclut

berkaitan dengan proses pelaporan dan pembayaran pajak. (Ramadhani et al., 2025) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pajaknya dapat ditingkatkan dengan pemahaman mereka tentang hukum dan peraturan pajak. Studi lebih lanjut telah menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Muyassaroh & Prawestri, 2025). Semakin paham wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi peraturan pajak yang relevan (Yusuf & Rahmawati, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk digitalisasi sistem pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pemahaman pajak. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Muyassaroh & Prawestri, 2025). Menurut beberapa studi lainnya, sistem pajak online dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membuatnya lebih mudah (Sinuhaji et al., 2024). Namun belum banyak penelitian yang secara khusus meneliti kerentanan wajib pajak di Lembaga keagamaan karena Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada wajib pajak individu atau sektor korporasi tertentu. Memahami hukum pajak dan menggunakan sistem pajak online sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena anggota jemaat di tempat ibadah seperti Punclut juga memiliki kewajiban pajak sebagai wajib pajak individu. Dengan demikian, studi ini sangat penting karena menawarkan ringkasan empiris tentang bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam konteks Lembaga keagamaan dipengaruhi oleh pengetahuan pajak dan penggunaan sistem pajak online. Tujuan studi ini adalah untuk meneliti bagaimana kepatuhan wajib pajak pada komunitas kerohanian di Punclut dipengaruhi oleh pengetahuan pajak dan penggunaan sistem pajak online.

## 2. Tinjauan Literatur

### Pemahaman Pajak

Secara teori, pemahaman pajak mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan menerapkan hukum pajak. Di luar pengetahuan, pemahaman pajak mencakup kemampuan untuk memahami signifikansi, maksud, dan implementasi praktis hukum pajak. Sementara (Kirchler, 2009) menyatakan bahwa pemahaman tentang perpajakan menunjukkan kemampuan individu untuk menangani informasi pajak sebagai dasar pengambilan keputusan, (Cullis & Lewis, 1997) mengklarifikasi bahwa pemahaman tentang peraturan pajak memainkan peran penting dalam menentukan pendekatan individu terhadap kewajiban pajak. Pemahaman pajak menurut (Mardiasmo, 2023) adalah ukuran kemampuan wajib pajak untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum pajak sesuai dengan aturan yang relevan. Pada kenyataannya, pengetahuan pajak mencakup pengetahuan tentang hukum dan prosedur pajak, penggunaan pajak oleh negara, dan sanksi serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Akibatnya hal ini memberikan penekanan yang sama pada kemampuan praktis untuk memenuhi kewajiban pajak serta faktor kognitif. Indikator berikut digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pemahaman pajak: (1) hukum dan proses pajak; (2) fungsi pajak bagi negara; dan (3) sanksi dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

### Sistem Pajak Online

Secara teoritis, Model Penerimaan Teknologi (Davis, 1989), yang menyatakan bahwa utilitas dan kemudahan penggunaan yang dirasakan memengaruhi penerimaan teknologi, dapat digunakan untuk menggambarkan sistem pajak online. Jika orang berpikir suatu sistem mudah digunakan dan memiliki keuntungan yang jelas, mereka lebih cenderung menggunakannya. Dalam konteks pajak, sistem pajak online merupakan modernisasi administrasi pajak berbasis teknologi yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan dan membayar pajak secara elektronik tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara fisik. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membuat prosedur administrasi pajak lebih akurat, nyaman, dan efisien. Waktu dapat dihemat, kesalahan dapat dikurangi, penggunaan kertas dapat dikurangi, dan akses ke layanan pajak dapat dipermudah dengan menggunakan sistem pajak online. Meskipun demikian, kemudahan penggunaan dan tingkat kepercayaan sistem tetap menentukan efektivitasnya (Abdul Rosyid et al., 2024). Metrik berikut digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi sistem pajak online: (1) kemudahan penggunaan; (2) keuntungan yang diterima; dan (3) keamanan dan ketahanan sistem.

### Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dari segi makna, menurut Teori Tindakan Terencana (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa niat berasal dari sikap, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan yang mendorong tindakan manusia. Dalam hal pajak, wajib pajak lebih cenderung patuh jika mereka percaya mampu membayarnya, memiliki sikap yang baik terhadap pajak, dan menerima bantuan dari lingkungan sosial mereka.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu, benar dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman dan tanggung jawab terkait kewajiban tersebut. Kepatuhan ditunjukkan baik oleh aspek formal (akurasi dalam pelaporan pajak) maupun aspek material (akurasi dalam isi pengajuan pajak). Menurut (Kurniawan et al., 2022) sejumlah variabel mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk tingkat keahlian pajak dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya. Selain itu, (Ramadhani et al., 2025) menyatakan bahwa kemampuan wajib pajak untuk memahami dan secara teratur melaksanakan kewajiban pajaknya juga terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, selain masalah teknis, faktor perilaku dan kesadaran individu dalam melaksanakan kewajiban pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur dalam penelitian ini menggunakan metrik berikut: (1) kontribusi pajak terhadap anggaran negara; (2) manfaat pajak bagi masyarakat; dan (3) konsekuensi keterlambatan atau tidak patuhnya pembayaran pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sejumlah studi terbaru telah menunjukkan bagaimana pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Memahami hukum pajak, termasuk cara perhitungan pajak, kapan batas waktu pengajuan SPT, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk mengajukan dan membayar pajak tepat waktu. (Herviana & Halimatusadiah, 2022) menemukan bahwa pemahaman yang menyeluruh dapat mengurangi kesalahan procedural dan kecemasan karena melakukan kesalahan. Menurut (Pangestu & Riharjo, 2023) pemahaman tentang pajak mendorong perilaku kepatuhan sukarela karena wajib pajak merasa lebih yakin dan sadar akan tanggung jawab mereka. Pemahaman yang komprehensif tentang pajak meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak, menurut (Tsabita et al., 2025). Sosialisasi pajak sebagai elemen moderasi dapat meningkatkan pemahaman yang tepat, seperti yang ditunjukkan oleh (Afrida & Kusuma, 2022). Selain itu, (Nugroho & Kurnia, 2020) menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela secara langsung dipengaruhi oleh pemahaman pajak. Sikap positif dan kontrol perilaku yang dirasakan ditinggalkan oleh pengetahuan pajak dalam TPB. Akibatnya, ada keinginan yang lebih besar untuk mematuhi hukum pajak (Ajzen, 1991; Harefa et al., 2025). Namun penelitian ini menyoroti pentingnya melanjutkan pendidikan pajak dan inisiatif sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan pada akhirnya, kepatuhan dalam komunitas kerohanian di Punclut. Jal ini terutama berlaku untuk wajib pajak individu, khususnya di tempat-tempat dengan literasi pajak yang rendah atau kesempatan pendidikan yang terbatas.

**H<sub>1</sub>: Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada komunitas kerohanian di Punclut.**

### **Pengaruh Penggunaan Sistem Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penerapan sistem pajak online, khususnya untuk pelaporan dan pembayaran SPT, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyederhanakan seluruh proses, mengurangi kesalahan manual, menghemat waktu, dan menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi kantor pajak secara fisik. (Prayogi, 2024) menemukan bahwa kepuasan konsumen terhadap sistem pajak online meningkat seiring dengan kepuasan pengguna. Sementara (Rusyda et al., 2025) menunjukkan bahwa adopsi digital segera meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu, (Barri & Hidayat, 2025) mengklaim bahwa sistem pajak online membantu menurunkan hambatan administratif dan meningkatkan transparansi. (Wahyudi, 2021) menunjukkan kemudahan penggunaan sistem pajak online meningkatkan kepatuhan. Sistem pajak online dan pemahaman pajak meningkatkan kepatuhan, menurut (Anjani & Sulistyowati, 2022). Sistem pajak online meningkatkan persepsi kontrol perilaku dengan menurunkan kesulitan administratif dan teknis, yang meningkatkan niat kepatuhan (Ajzen, 1991; Harefa et al., 2025). Namun masalah termasuk literasi digital yang rendah, akses internet yang tidak merata, dan kekhawatiran tentang keamanan data dapat membatasi potensi penuh sistem ini. (Lappra et al., 2025) Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan infrastruktur digital, menyediakan pelatihan penggunaan sistem, dan menyebarluaskan kesadaran tentang keuntungannya untuk memaksimalkan efek menguntungkan pada kepatuhan.


**H<sub>2</sub>: Penggunaan sistem pajak online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada komunitas kerohanian di Punclut.**

### **Pengaruh Simultan Pemahaman Pajak dan Penggunaan Sistem Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh pengetahuan pajak dan penggunaan sistem pajak online secara bersamaan daripada oleh salah satu strategi tersebut. Wajib pajak dapat secara praktis menggunakan pengetahuan pajak mereka tanpa hambatan teknis jika sistem online yang intuitif memfasilitasi pemahaman pajak yang sukses. Di sisi lain, metode internet menjadi lebih bermanfaat Ketika wajib pajak memahami hukum pajak dasar. Menurut (Pangestu & Riharjo, 2023) kepatuhan ditingkatkan oleh sistem pajak online bersamaan dengan pemahaman pajak. (Prayogi, 2024) menemukan hubungan yang menguntungkan antara kenikmatan penggunaan dan pemahaman sistem pajak online. (Wahyudi, 2021) menunjukkan bahwa kepatuhan secara keseluruhan meningkat ketika pengetahuan pajak diintegrasikan dengan sistem pajak online. Menurut (Barri & Hidayat, 2025) digitalisasi pajak yang didukung oleh pengetahuan pajak meningkatkan kepatuhan, dan era digital perpajakan berfungsi secara efektif ketika wajib pajak menyadarinya. Menurut (Ajzen, 1991; Harefa et al., 2025) Namun, untuk memadukan keduanya, diperlukan pendekatan yang holistik, seperti mengajar siswa bagaimana menggunakan sistem digital. Dengan cara ini, tidak akan ada perbedaan antara pemahaman teori dan aplikasi praktis. Akibatnya, diharapkan bahwa metode kombinasi ini akan membantu meningkatkan kepatuhan pada komunitas kerohanian di Punclut, terutama mengingat target penerimaan pajak nasional yang semakin meningkat.

**H<sub>3</sub>: Pemahaman pajak dan penggunaan sistem pajak online secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada komunitas kerohanian di Punclut.**

### Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Kerangka konseptual studi ini menggambarkan hubungan antara pengetahuan pajak, sistem pajak yang kuat, dan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak menyadari, mampu menerapkan, dan memahami peraturan yang relevan. Kemungkinan untuk melaksanakan tanggung jawab pajak dengan benar meingkat seiring dengan pemahaman. Selain itu sistem pajak online adalah sistem yang menyederhanakan proses administrasi pajak, seperti pembayaran dan pelaporan pajak, dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Alih-alih beroperasi secara terpisah, kedua elemen ini beroperasi bersama untuk memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kerangka kerja ini. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mereka dan kemudahan penggunaan sistem berdampak pada kepatuhan mereka. Oleh karena itu, kualitas sistem pajak online dan tingkat keahlian pajak wajib pajak bersama-sama meingkatkan kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka.

### 3. Metode Penelitian

#### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional untuk menyelidiki hubungan antara pengetahuan pajak (X1), penggunaan sistem pajak online(X2), dan kepatuhan wajib pajak pribadi (Y) dalam komunitas kerohanian di Punclut. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dan menggunakan analisis statistik untuk memeriksa hubungan antar variabel, maka teknik kuantitatif digunakan. (Creswell, 2014) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai proses yang menggunakan instrumen penelitian untuk mengukur hubungan antar variabel dan prosedur statistik untuk menganalisis hasil guna mengevaluasi teori. Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Google Forms digunakan untuk mempercepat distribusi kuesioner kepada responden yang menggunakan anggota jemaat Punclut dan memiliki kewajiban pajak individu. Skala likert 5 point, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju digunakan untuk mengukur persetujuan responden terhadap setiap proposisi (Sugiyono, 2022). Kepatuhan wajib pajak merupakan

variabel dependen, sedangkan pemahaman pajak dan penggunaan sistem pajak online merupakan faktor independen.

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh komunitas kerohanian di Punclut yang wajib membayar pajak perorangan. Karena mereka adalah orang-orang yang berpenghasilan dan harus mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku untuk pelaporan pajak, komunitas kerohanian dipilih berdasarkan demografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjamin bahwa sampel yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Agar dapat dimasukkan dalam sampel penelitian, komunitas kerohanian di Punclut harus melaporkan SPT tahunan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bersedia menjadi responden penelitian.

### Definisi Operasional Variabel


Jemaat Punclut yang memiliki kewajiban pajak sebagai wajib pajak perorangan. Adalah subjek penelitian ini. Variabel penelitian terdiri dari 1 variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), dan 2 faktor independen, yaitu pemahaman pajak (X1) dan penggunaan sistem pajak online (X2). Sejumlah indikator yang dikembangkan berdasarkan gagasan kepatuhan wajib pajak dan penelitian sebelumnya digunakan untuk setiap variabel pemantauan.

**Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian**

| Variabel  | Dimensi  |
|---|--|
| Pemahaman Pajak<br>(Albab & Suwardi, 2021)      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aturan dan Prosedur Pajak.</li><li>2. Peran Pajak Bagi Negara.</li><li>3. Sanksi dan Konsekuensi Ketidakpatuhan.</li></ol>                                  |
| Sistem Pajak Online<br>(Badi & Maliganya, 2025) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemudahan Operasional.</li><li>2. Manfaat yang Diperoleh.</li><li>3. Keamanan dan Ketangguhan Sistem.</li></ol>   |
| Kepatuhan Pajak<br>(Oluka, 2026)                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peran Pajak Bagi Pembiayaan Negara.</li><li>2. Manfaat Pajak Bagi Masyarakat.</li><li>3. Dampak Keterlambatan atau Ketidakpatuhan Membayar Pajak.</li></ol> |

## 4. Hasil Dan Pembahasan

Analisis data menggunakan metode *Partial Least Squares (PLS)*. Beberapa Langkah dalam teknik analisis ini termasuk mengevaluasi model pengukuran (*outer loading*) dengan menguji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit. Selanjutnya melakukan uji hasil nilai akar AVE dan juga dilakukan uji *R-Square (R<sup>2</sup>)*, dan juga dilakukan pengujian hipotesis pengaruh langsung, dan juga uji simultan.



Gambar 2. Hasil data SmartPLS 4

Gambar 2 menjelaskan model penelitian yang digunakan dalam studi ini. Dalam studi ini, pemahaman pajak (X1) dan sistem pajak online (X2) adalah variabel independent, dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah variabel dependen. Arah panah menunjukkan hubungan antara faktor-faktor yang diteliti dalam studi ini.

### Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Di antara pengujian yang dilakukan adalah reliabilitas komposit, validitas diskriminan, dan validitas konvergen.

Tabel 2. Outer Loading

| Pemahaman Pajak | Outer Loading | Sistem Pajak Online | Outer Loading | Kepatuhan Wajib Pajak | Outer Loading |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| X1.1            | 0,828         | X2.1                | 0,806         | Y1                    | 0,869         |
| X1.2            | 0,740         | X2.2                | 0,826         | Y2                    | 0,852         |
| X1.3            | 0,824         | X2.4                | 0,863         | Y3                    | 0,923         |
| X1.6            | 0,729         | X2.5                | 0,875         | Y4                    | 0,946         |
| X1.7            | 0,879         | X2.6                | 0,880         | Y5                    | 0,984         |
| X1.8            | 0,855         | X2.7                | 0,769         | Y6                    | 0,910         |
| X1.9            | 0,847         | X2.9                | 0,882         | Y7                    | 0,925         |
|                 |               |                     |               | Y8                    | 0,957         |
|                 |               |                     |               | Y9                    | 0,957         |

Sumber : Hasil olah data *SmartPLS* (2026).

Table 2 menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,50 yang mengindikasikan bahwa setiap indikator memenuhi persyaratan validitas konvergen dan dianggap valid.

**Tabel 3. Hasil *convergent validity* & Nilai Akar *AVE***

| Variabel                     | <i>Cronbach's Alpha</i> | <i>Composite Reliability</i> | <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| <b>Pemahaman Pajak</b>       | 0,916                   | 0,918                        | 0,666                                   |
| <b>Sistem Pajak Online</b>   | 0,933                   | 0,949                        | 0,712                                   |
| <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b> | 0,979                   | 0,979                        | 0,857                                   |

Sumber : Hasil olah data *SmartPLS* (2026).

Indikator validitas dievaluasi menggunakan validitas konvergen sebagai pemngukuran konstruk yang diperoleh dari muatan eksternal (output *Smart-PLS*). Temuan analisis validitas konvergen ditunjukkan pada Tabel 2. Menurut tabel tersebut, hasil analisis muatan eksternal memenuhi validitas konvergen dan lulus uji validitas karena nilainya lebih dari 0,50.

Validitas diskriminan diuji dengan membandingkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dari setiap variable. Karena setiap variable memiliki nilai *AVE* lebih dari 0,50, hasil pengujian secara tegas menunjukkan bahwa model tersebut memenuhi kriteria validitas diskriminan. Selain itu karena nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* untuk variabel pemahaman pajak, sistem pajak online dan kepatuhan wajib pajak lebih tinggi dari 0,70, semua variabel dalam penelitian ini dianggap reliabel.

### Uji Validitas Diskriminan

Tujuan dari validitas diskriminan adalah untuk memastikan bahwa setiap konsep dalam model penelitian berbeda satu sama lain. Tes ini digunakan untuk memastikan bahwa indikator suatu variabel hanya mengukur konstruk yang dimaksud dan tidak menunjukkan asosiasi yang lebih kuat dengan konstruk lain. Akibatnya, validitas diskriminan menjamin bahwa variabel tidak tumpang tindih, sehingga memungkinkan interpretasi yang tepat dari setiap konstruk dalam model penelitian.

**Tabel. 4 *Cross Loadings***

|      | X1.   | X2.   | Y     |
|------|-------|-------|-------|
| X1.1 | 0,828 | 0,542 | 0,679 |
| X1.2 | 0,740 | 0,278 | 0,551 |
| X1.3 | 0,824 | 0,538 | 0,692 |
| X1.6 | 0,729 | 0,435 | 0,672 |
| X1.7 | 0,879 | 0,588 | 0,644 |
| X1.8 | 0,855 | 0,588 | 0,646 |
| X1.9 | 0,847 | 0,621 | 0,681 |
| X2.1 | 0,523 | 0,806 | 0,391 |
| X2.2 | 0,644 | 0,826 | 0,527 |
| X2.4 | 0,460 | 0,863 | 0,396 |
| X2.5 | 0,513 | 0,875 | 0,547 |
| X2.6 | 0,478 | 0,880 | 0,570 |
| X2.7 | 0,464 | 0,769 | 0,453 |
| X2.9 | 0,633 | 0,882 | 0,679 |
| Y1   | 0,816 | 0,498 | 0,869 |
| Y2   | 0,787 | 0,525 | 0,852 |
| Y3   | 0,646 | 0,485 | 0,923 |
| Y4   | 0,713 | 0,606 | 0,946 |
| Y5   | 0,739 | 0,595 | 0,984 |
| Y6   | 0,741 | 0,562 | 0,910 |
| Y7   | 0,745 | 0,630 | 0,925 |
| Y8   | 0,704 | 0,623 | 0,957 |
| Y9   | 0,763 | 0,638 | 0,957 |

Sumber : Hasil olah data *SmartPLS* (2026).

Hasil pengujian validitas diskriminan melalui cross loading menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukur, sehingga dapat merepresentasikan variabel laten dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai loading yang cukup tinggi pada konstruk lain, yang menunjukkan bahwa pemisahan antar konstruk belum sepenuhnya optimal. Meskipun demikian, karena mayoritas indikator telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, model pengukuran dalam

penelitian ini masih dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, dengan tetap mempertimbangkan adanya keterbatasan dalam membedakan antar variabel.

### Uji Model Struktural (Inner Model)

Uji koefisien determinan ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam satu model penelitian. Nilai  $R^2$  menunjukkan persentase variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

**Tabel 5. Nilai R-Square.**

|                              | <i>R-square</i> | <b>R Sq Adj</b> |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b> | 0,665           | 0,643           |

Sumber : Hasil olah data *SmartPLS* (2026).

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), diperoleh nilai *R-square* pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,665 dan nilai *R-square Adjusted* sebesar 0,643. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 66,5% variasi kepatuhan waji pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman pajak dan sistem pajak online dalam model penelitian, sedangkan sisanya sebesar 33,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Berdasarkan kriteria interpretasi nilai *R-square* menurut (Hair et al., 2017), nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

### Uji Hipotesis (Bootstrapping)

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung antar variabel dalam penelitian. Pengujian ini menggunakan nilai T-statistik dan P-value dengan kriteria T-statistik > 1,96 dan P-value < 0,05. Hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung disajikan pada table berikut.

**Tabel 6. Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung**

| <b>Hipotesis</b>                                       |    | <i>Original Sample (O)</i> | <i>Sample Mean (M)</i> | <i>Standard Deviation (STDEV)</i> | <i>T Statistics ( O/STDEV)</i> | <b>P Values</b> |
|--|----|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Pemahaman Pajak -&gt; Kepatuhan Wajib Pajak</b>     | -> | 0,684                      | 0,672                  | 0,132                             | 5,188                          | <b>0,000</b>    |
| <b>Sistem Pajak Online -&gt; Kepatuhan Wajib Pajak</b> | -> | 0,187                      | 0,198                  | 0,115                             | 1,630                          | <b>0,103</b>    |

Sumber : Hasil olah data *SmartPLS* (2026).

#### **Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,684 yang menunjukkan ada hubungan positif. Selain itu nilai T-statistik sebesar 5,188 lebih besar dari 1,96 (T-statistik > 1,96) dan nilai P-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (P-value < 0,05). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **Sistem Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pajak online memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,187 yang

mencerminkan arah hubungan positif, namun nilai T-statistik sebesar 1,630 lebih kecil dari 1,96 (T-statistik < 1,96) dan nilai P-value sebesar 0,103 lebih besar dari 0,05 (P-value > 0,05). Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pajak online memberikan arah yang positif, namun belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### Uji ANOVA (Uji Simultan/Uji-F).

Pengujian simultan dalam paradigma penelitian bertujuan untuk memastikan apakah faktor-faktor independent secara bersama-sama memiliki dampak pada variabel dependen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independent terhadap penjelasan keseluruhan variabel dependen.

Tabel 7. Uji Simultan/Uji-F

| Summary ANOVA |            |    |             |        |         |
|---------------|------------|----|-------------|--------|---------|
|               | Sum square | df | Mean square | F      | P value |
| Total         | 1188.970   | 32 | 0.000       | 0.000  | 0.000   |
| Error         | 560.145    | 30 | 18.671      | 0.000  | 0.000   |
| Regression    | 628.825    | 2  | 314.413     | 16.839 | 0.000   |

Sumber : Hasil olah data *Smart(PLS)* 2026.

### Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian simultan (uji F) yang ditunjukkan pada table ANOVA menghasilkan nilai F sebesar 16,839 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel pemahaman pajak dan sistem pajak online secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga model penelitian mampu menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis model struktural, uji simultan dalam penelitian ini dilihat melalui nilai R-square ( $R^2$ ) pada variabel kepatuhan wajib pajak. Nilai R-square yang diperoleh sebesar 0,665 menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak dan sistem pajak online secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 66,5%, sedangkan sisanya sebesar 33,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independent memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan tingkat kemampuan penjelasan yang berada dalam kategori sedang.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, variabel sistem pajak online memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti meskipun sistem tersebut memberikan tujuan positif, namun belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Selain itu, secara simultan variabel pemahaman pajak dan sistem pajak online mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 66,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Saran: Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak dalam penggunaan sistem pajak online, mengingat variabel tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan. Sosialisasi perlu difokuskan pada peningkatan literasi digital, kemudahan penggunaan sistem, serta pemahaman teknis dalam pelaporan pajak secara online. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan dan perbaikan sistem pajak online, khususnya dalam aspek kemudahan operasional, kejelasan informasi, serta keamanan sistem agar lebih *user-friendly* dan dapat digunakan secara optimal oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak diharapkan untuk lebih aktif dalam mempelajari dan memanfaatkan sistem pajak online agar dapat mendukung kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambah variabel lain seperti literasi digital, kesadaran wajib pajak,

dan kualitas pelayanan, serta memperluas jumlah dan cakupan responden agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat di generalisasikan secara lebih luas.

## Referensi

1. Abdul Rosyid, M., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN DAN PENERAPAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265–280. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>
2. Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T?via%3Dihub>
3. Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(03). <https://doi.org/10.33312/ijar.528>
4. Angela Sabatini Lappra, Lenita Waty, & Rolyana Ferinia Pintauli. (2025). PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK DENGAN VARIABEL MEDIASI DIGITAL LITERACY DI KPP PRATAMA CIMAH. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 14(1), 139–154. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1305>
5. Anggrelia Afrida, & Gumulya Sonny Marcel Kusuma. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/4564>
6. Badi, L., & Maliganya, W. (2025). The Implications of Upgraded Taxpayers Portal System on Tax Compliance among Business Entrepreneurs in Tanzania. *OALib*, 12(04), 1–20. <https://doi.org/10.4236/oalib.1113003>
7. Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7681–7687. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171>
8. Creswell John W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. [https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog\\_609332/objava\\_105202/fajlovi/Creswell.pdf](https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf)
9. Cullis, J. G., & Lewis, A. (1997). Why people pay taxes" From a conventional economic model to a model of social convention. In *JOURNAL OF N ELSEVIER Journal of Economic Psychology* (Vol. 18). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016748709700010X>
10. Darajatul Muyassaroh, U., & Prawestri, A. D. (2025). *The Influence of Tax Knowledge and Taxpayer Compliance through Taxpayer Awareness*. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>
11. Davis, Fred. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
12. GNV Consulting. (2025). *kinerja pengumpulan pajak ri dinilai terburuk oleh bank dunia: mengapa kinerja pengumpulan pajak indonesia tertinggal?* <https://gnv.id/kinerja-pengumpulan-pajak-ri-terburuk-versi-bank-dunia-2025>
13. Hadinata, & Marpaung. (2025). PENGARUH LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MEDIASI KESADARAN PAJAK. *JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, PAJAK DAN INFORMASI (JAKPI)*, 5, 81–96. <https://jurnal.moestopo.ac.id/index.php/jakpi/index>
14. Hair, J. F. ., Hult, G. T. M. ., Ringle, C. M. ., & Sarstedt, Marko. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-80519-7>
15. Harefa, T., & Luk Fuadah, L. (2025). *Kepatuhan Pajak Berbasis Theory of Planned Behaviour (TPB): A Systematic Literature Review (SLR)*. 6(4). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4>
16. Herman, H., Chaidir, R., & Arliani, F. (2025). Pengaruh Tarif Pajak, Kepercayaan Penggunaan Dana, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Religiusitas. *Owner*, 9(1), 303–312. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2524>
17. Joko Prayogi. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kepuasan Pengguna E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Medan Petisah*. <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/14038>
18. Kirchler, Erich. (2009). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/economic-psychology-of-tax-behaviour/0DA9A8A86C2CC73435A7B6D06E87C596>
19. Kurmiawan Apran, Meliala Revi Novayanthi, & Febrianto Fernandus Roni. (2022). ANALYSIS OF TAX AMNESTY IMPLEMENTATION IN TAX REVENUE IN ASIAN REGION COUNTRIES. *Riset*, 5(1), 014–028. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.214>
20. Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru* (Fransisca Yulia A, Ed.). Andi. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
21. Muhamad Wildan. (2025). *Hingga 1 Mei 2025, Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru 71%*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810483/hingga-1-mei-2025-rasio-kepatuhan-formal-wajib-pajak-baru>
22. Nugroho, V. Q., & Kumia. (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2767>
23. Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
24. Oluka, A. (2026). The Influence of Automation on Tax Compliance Behaviour. *International Journal of Applied Research in Business and Management*, 7(3). <https://doi.org/10.51137/wrp.ijarb.564>
25. Pangestu, D. A., & Ikhsan Budi Riharjo. (2023). PENGARUH PENERAPAN E-FILLING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SURABAYA Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5533>
26. Prissy Anjani, K., & Endah Sulistyowati. (2022). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Endah Sulistyowati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4473>
27. Prof. Dr. Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*.
28. Ramadhani Ranita, Yulianti Putri Kartika, Ramli, & Kusno Hendra Sanjaya. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Uji Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Balikpapan*. <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jsh/article/view/2583/1221>
29. Rusyda, N., Putri, T. A., & Mira, M. (2025). Pengaruh Digital e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 382–395. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1593>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8201>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

30. Sinuhaji Viona Latersia, Purba Heddry, & Hutapea Joan Yuliana. (2024). *PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI*. 7. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/9884>
31. Tsabita, P., Pebriani, R. A., & Meiriasari, V. (2025). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Account Representative (AR) sebagai Variabel Moderasi di KPP Ilir Timur*. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1>
32. Wahyudi, A. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
33. Yusuf Salsabila Nasya Prima, & Rahmawati Titah. (2025). *ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. <https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/JPTIM/article/view/1875>